

Tinjauan Gaya Hidup yang Memengaruhi Kesuburan Pasangan Suami-Istri di Bayang Utara: Faktor Penyebab Ketidakberhasilan Keturunan

Adrianto¹, Haslinda²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Shuffah Al-Qur'an Abdullah Bin Mas'ud, Indonesia

²Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email Korespondensi: adriantotoo0dnto4mdmi5n@gmail.com

Abstrak

Alasan gaya hidup sebagai penyebab pasangan suami dan istri yang belum mendapatkan keturunan, disarankan untuk melakukan pengobatan tradisional atau modern, baik itu dari factor genetic atau factor pola hidup yang tidak sehat. Metode yang digunakan adalah studi lapangan yang mengkaji kebiasaan yang dilakukan pada masyarakat yang ada di kecamatan baying utara tentang permasalahan pada pasangan suami dan istri yang belum mendapatkan keturunan. Masyarakat pada umumnya menyetujui 100% infertile mesti diobati. 80% masyarakat menyetujui bahwa pengobatan dilakukan dengan mengkonsumsi tanaman herbal. 10% masyarakat menyetujui pengobatan infertile dengan tenaga medis atau dokter. Tidak ada illah pasangan suami istri yang belum mendapatkan keturunan, sebagaimana dari kisah nabi zakariya dalam surat Maryam ayat 09. Dan ada illah pasangan suami istri yang belum mendapatkan keturunan yaitu melakukan pengobatan infertile, sebagaimana dalam hadis nabi Muhammad saw. Pengobatan secara alami pernah dicontohkan oleh nabi Muhammad saw dan diperbolehkan untuk umat manusia melakukannya serta pengobatan secara medis atau melalui dokter diperbolehkan, selama dalam prinsip prinsip islam, yaitu pertama Tidak berobat dengan zat yang diharamkan, kedua Berobat kepada ahlinya (ilmiah), ketiga Tidak menggunakan mantra (sihir).

Kata Kunci: Infertil, Modern, Tradisional, Treatment.

Abstract

Lifestyle reasons as the cause married couple who have not yet had offspring, recommended for treatment tradisional or modern, whether it's from genetic factors or unhealthy lifestyle factors. The method used is a field study, which examines the habits carried out in the existing community, in the district baying utara as problem married couple who have not yet had offspring. Society in general agrees 100% infertile Must be treated. 80% society agrees that treatment done by consuming herbal plants. 10 % society agrees that treatment with medical personnel or doctors. There is'nt any illah married couple who have not yet had offspring, as from the story prophet zakaria as in holy quran maryam 09. There is illah married couple who have not yet had offspring, that is do treatment infertil. As nash hadis of prophet muhammad saw. Treatment naturally ever exemplified with prophet Muhammad saw and allowed. And treatment modern with docter allowed while in principle islam, the first No treatment with forbidden substances The second Treat the experts the third, Not using magic.

Keywords: Treatment, Infertil, Tradisional, Modern.

PENDAHULUAN

Kesukaran pasangan suami istri yang belum mendapatkan keturunan. Dalam qs Maryam, nabi zakariya memohon kepada allah agar diberikan petunjuk, agar ia dapat dikaruniai anak allah berfirman.

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا

Zakaria berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda". Tuhan berfirman: "Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tiga malam, padahal kamu sehat."

Nabi zakartia mempertanyakan kondisinya akan anak sedang ia tua. Maka Allah katakana pada ayat sebelumnya yaitu hal itu mudah bagiku. dan sesungguhnya telah Aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu (di waktu itu) belum ada sama sekali". Dilain hal Kesehatan fisik dan mental mempengaruhi pasangan suami istri mendapatkan keturunan. Pepatahpun mengatakan didalam Mens Sana in Corpore Sano, Dalam Tubuh yang Sehat, Terdapat Jiwa yang Kuat. Kesehatan menurut Majelis Ulama' Indonesia (1983) dimaknai sebagai ketahanan jasmaniyah, ruhaniyah dan sosial yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri dengan mengamalkan tuntunannya, memelihara serta mengembangkannya. Adapun menurut UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dinyatakan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan social yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi (Syafroedin, 2011).

Menjaga kesehatan fisik dan mental itu dirasa tidak cukup menurut dr. Abdullah wali nasution, menurut beliau, mesti ada penanganan khusus yaitu pengobatan bagi pasangan yang belum mendapatkan keturunan, yaitu dengan memberikan asupan gizi yang cukup dan minum obat medis dan olahraga, untuk meningkatkan vitalitas dokter sarankan untuk terapi hormone. Menurut Beliau Pasangan suami dan istri yang belum mendapatkan keturunan dan sudah melakukan hubungan seks selama satu hingga dua tahun maka disarankan untuk memeriksakan diri ke tenaga medis atau dokter yang ahli di bidangnya.

Menurut dr. haslinda yang sudah melakukan temu dengan kelompok di tiga desa dalam rangka acara adat pernikahan di desa muara aie, menyebutkan salah satu pendukung seorang itu sehat yaitu menjaga pola hidup sehat dengan makanan yang bergizi baik untuk tubuh dan rajin melakukan olah raga dan terutama menjaga kebersihan diri dengan menggosok gigi dan mandi serta buang air besar yang benar.

Rasululloh shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sebuah haditsnya, bersabda; Setiap penyakit ada obatnya, jika obatnya mengenai penyakit, maka sembuhlah dengan izin Allah." (HR. Muslim 4084).

Pasangan suami istri masih sangat kurang mengetahui pengobatan infertil, padahal pasangan itu mengetahui bahwa tiap ada penyakit pasti ada obatnya. Mereka hanya kaku untuk memeriksakan diri ke pada dokter atau tenaga medis. Pasangan suami istri masih menggunakan bahan bahan rempah bumi untuk pengobatan infertilitas. 100 % mereka mengetahui bahwa infertile adalah suatu hal yang harus diobati. 80% mereka melakukan pengobatan secara tradisional 10% mereka melakukan pengobatan secara medis.

Tidak ada illah dalam nash al quran surat Maryam ayat 09 - 10, dijelaskan pasangan yang belum mendapatkan keturunan adalah ketentuan dari Allah. Namun dalam hadis nabi dijelaskan bahwa Sesungguhnya Allah telah menurunkan setiap penyakit dengan obatnya, dan menjadikan setiap penyakit pasti ada obatnya.

Dalam Islam pengobatan itu diperbolehkan selama tidak menyalahi prinsip prinsip islam, yaitu Tidak berobat dengan zat yang diharamkan, Berobat kepada ahlinya (ilmiah), dan Tidak menggunakan mantra (sihir). Pengobatan infertile diperbolehkan dengan syarat tidak melanggar dari tujuan syariat.

Dari latar belakang diatas sehingga memunculkan pertanyaan apakah persepsi masyarakat dalam menentukan pengobatan infertilitas di kecamatan baying utara? dan

bagaimana tinjauan hukum islam mengenai pengobatan infertilitas dengan pemeriksaan pasangan tenaga medis atau dokter di kecamatan baying utara?

METODE

Penelitian ini akan dilakukan dengan merinci metode yang sesuai untuk menggali lebih dalam mengenai persepsi masyarakat terkait pengobatan infertilitas di Kecamatan Baying Utara dan tinjauan hukum Islam terhadap pengobatan infertilitas dengan pemeriksaan pasangan oleh tenaga medis atau dokter. Desain penelitian yang akan diterapkan adalah desain campuran (*mixed methods*), yang mencakup pendekatan deskriptif dan kualitatif. Populasi penelitian mencakup pasangan suami istri di Kecamatan Baying Utara yang mengalami kesulitan mendapatkan keturunan. Sampel penelitian akan dipilih secara representatif dari populasi tersebut, dengan mempertimbangkan variasi usia, latar belakang sosial, dan pendekatan pengobatan yang mereka pilih, baik itu tradisional maupun medis. Instrumen pengumpulan data akan berupa wawancara terstruktur atau kuesioner untuk menggali persepsi masyarakat, sementara tinjauan hukum Islam akan melibatkan wawancara dengan ahli hukum Islam atau pemuka agama setempat. Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis menggunakan metode statistik (jika menggunakan penelitian kuantitatif) atau analisis tematik (jika menggunakan penelitian kualitatif). Variabel penelitian yang diidentifikasi melibatkan persepsi masyarakat, metode pengobatan yang dipilih, dan pemahaman hukum Islam terkait pengobatan infertilitas. Etika penelitian akan diperhatikan dalam seluruh proses penelitian, terutama terkait partisipan yang rentan. Kesimpulan dari hasil analisis data akan disajikan, disertai dengan rekomendasi yang dapat memberikan kontribusi pada pemahaman dan perbaikan situasi terkait infertilitas. Penyebaran hasil penelitian akan dilakukan dengan menyajikan temuan kepada masyarakat setempat dan lembaga-lembaga terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persepsi Masyarakat Mengenai Penentuan Pengobatan Infertilitas di Kec. Baying Utara, Kab Pesisir Selatan, Sumatera Barat

Masyarakat memahami bahwa kesukaran pasangan yang menikah untuk hamil disebabkan infertile, adalah dengan meningkatkan kebugaran dengan minum dan makan bahan herbal alami yang cocok bagi tubuh kebolehan melakukan pengobatan, Menurut persepsi masyarakat khasiat doa dan ikhtiar, yaitu usaha untuk mendapatkan anak adalah kuasa tuhan. Khasiat dari tanaman herbal tradisional dalam perspektif masyarakat adalah, obat yang tidak mengandung racun, zat berbahaya berupa kimia yang dapat membuat orang yang konsumsi obat tersebut merasa ketagihan dan dapat merusak badan, jika dikonsumsi terus menerus. Factor yang mempengaruhi pasangan meramu tanaman herbal adalah factor ekonomi, factor social budaya, dan factor pendidikan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian melalui wawancara dan penyebaran angket pada tiga Desa di Kecamatan Blangkejeren yaitu Desa Bustanussalam disebar 40 angket, Desa Kutelintang disebar 30 angket dan Desa Kota Blangkejeren disebar 30 angket.

Data Angket mengenai Persepsi Masyarakat tentang kesukaran pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan disebabkan infertilitas

No	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	Suami istri harus melakukan pengobatan	33%	61%	3%	3%
2	Pengobatan dengan mistis dilarang dalam masyarakat	80%	20%		
3	Pengobatan herbal tradisional dibolehkan dalam masyarakat	50%	50%		
4	Pengobatan medis dibolehkan dalam masyarakat	50%	50%		
5	Kurangnya pengetahuan agama berpengaruh terhadap persepsi masyarakat tentang pengobatan	70%	30%		
6	Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat tentang pengobatan	60%	40%		
7	Persepsi masyarakat muncul dari kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat	80%	20%		
8	Faktor yang mempengaruhi suami istri berobat adalah factor usia tua	45%	45%	5%	5%
9	Faktor yang mempengaruhi suami istri berobat adalah factor mandul	45%	45%	5%	5%

Berdasarkan hasil angket dan wawancara yang dilakukan di Kecamatan Blangkejeren, khususnya di 3 Desa yakni: Kanagarian Muara Aie, Kanagarian Pancu Taba, dan Kanagarian Puluik Puluik, dapat dipahami bahwa masyarakat mengetahui bahwa kesukaran pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan disebabkan infertil maka dianjurkan untuk meminum dari tanaman herbal yang ada disekeliling lingkungan kanagarian untuk meningkatkan kebugaran pasangan. Masyarakat memahami bagi pasangan yang mengkonsumsi bahan herbal disebabkan infertile dilarang menggunakan sesuatu mistis yang dapat merusak akidah dan keimanan. Hal tersebut muncul akibat dari kurangnya pengetahuan agama dan tingkat pendidikan yakni berpengaruh terhadap persepsi masyarakat tersebut. Konsumsi bahan herbal yang dibolehkan dalam masyarakat sesuai dengan kajian kebaikan dan kemanfaatan yakni dapat berupa pengobatan yang tidak mengandung unsur racun pada tubuh dan mengandung unsur untuk peningkatan hormone pada tubuh. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan jadi pasangan yang berobat yang mengkonsumsi minuman dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor ekonomi, factor social dan budaya, dan faktor pendidikan. Kemandulan dapat dicari sebab musabanya, dan tidak perlu diobati. Menurut salah satu masyarakat di Kanagarian Muara Aie, bahwa pasangan yang mengalami infertile, dibolekan berdoa dan berikhtiar. khasiat doa dan ikhtiar, yaitu usaha untuk mendapatkan anak adalah kuasa tuhan. Menurutnya pasangan yang menggunakan doa adalah sebuah harapan dan ikhtiar, berupa pengobatan, motivasi dan semangat mendapatkan anak adalah suatu sikap ketidakputusasaan terhadap rahmat Allah Swt.

Hal serupa juga dikatakan oleh pasangan suami istri yakni seorang pasangan yang dulunya pernah menjalani infertile minum herbal tradisional dengan menggunakan bahan herbal ekstra kurma di kanagarian muara aie, menurutnya setelah melakukan pengobatan belum ada reaksi positif yang dihasilkan, kemudian pasangan tersebut terus berusaha dengan semangat untuk melakukan aktivitas yang baik sehingga tercipta kebugaran, minum madu dan makan makanan buah buahan dan sayuran serta tanaman rempah yang baik untuk tubuh. Dan minuman herbal ini dilakukan secara berkala dan melakukan aktivitas olah raga dengan olah raga membakar kalori yang ada dalam tubuh. Pasangan yang sudah berdoa dan berikhtiar dan pasangan tersebut hamil. Setelah karena menurut sepengetahuannya dan kebiasaan masyarakat di kampung ini bahwa kemandulan itu sebab dan musabab, karena kemandulan itu adalah sebab dan Allah yang menunda pada pasangan tersebut memiliki anak.

Hal serupa juga dikatakan oleh Wali Nagari di kanagarian muara aie, menurut Wali Nagari bahwa pada Desa ini banyak sekali masyarakat memahami bahwa apabila pasangan yang menikah mengalami kesukaran untuk mendapatkan keturunan disebabkan infertil, maka pasangan itu dianjurkan untuk minum tanaman herbal berupa habbatussaudah, dsb. Menurut Imem Kanagarian Muara Aie bahwa banyak masyarakat di kanagarian itu, yang tidak memahami mengenai tanaman herbal yang dapat mengatasi infertile. dan banyak pula yang tidak dapat membedakan antara infertile, fertilitas dan infertilitas. Imem Desa tersebut pernah sesekali menyelipkan masalah fertilitas, infertilitas dan infertil di dalam ceramahnya pada saat tertentu, imam berkata bahwasanya jodoh, rezeki, hidup dan mati adalah taqdir Allah. manusia hanya bisa berencana. Dan kita hanya bisa mencari sebab musabab berkenaan infertile (apakah usia, atau kurang kebugaran pasangan atau Allah menunda pasangan memiliki anak), Menurutnya pasangan belum ada yang melakukan pengobatan dengan tenaga medis atau dokter. Selanjutnya dari tokoh adat yaitu datuk dari suku tanjungan di kanagarian muara aie menambahkan bahwa berdasarkan adat yang telah terjadi di kampung ini dalam mengatasi infertile pada pasangan, bahwa konsumsi obat herbal tradisional untuk atasi infertil untuk pasangan yang belum dikaruai anak, dengan perhitungan, jika dalam 06 bulan hingga satu tahun belum dikaruaniai anak, maka pasangan itu dapat melanjutkan pengobatan dengan ramuan rempah, dikarenakan kesulitan masalah ekonomi dan social. Dan belum ada pasangan yang melakukan pengobatan dengan medis.

Menurut seorang masyarakat di kanagarian pacung taba, bahwa pasangan yang menikah untuk hamil yang disebabkan infertile adalah minum madu. Dengan menjaga kebugaran badan makan buah buahan dan sayuran serta aktivitas berolah raga, pasangan tersebut hamil dan mendapatkan anak. Contoh pasangan yang menikah, untuk hamil dan mendapatkan anak adalah pasangan lakukan dengan menjaga kondisi tubuh, kesehatan badan, minum dan makan bergizi, olah raga yang cukup. Dengan izin Allah mereka hamil dan mendapatkan anak. Tenaga dokter mengatakan *informed shared decision making* perlu dilakukan terlebih dahulu. Tujuannya untuk mengetahui kondisi tubuh, maka pasangan yang dalam keadaan stress, banyak masalah akan mempengaruhi kesehatan dan itu akan memperburuk

pasangan untuk hamil dan mendapatkan keturunan. Sebagaimana tenaga medis mengatakan makan makan yang bergizi, sehat, rutin melaksanakan olahraga, makan buah buahan, sayur sayuran, minum madu.

Menurut Wali nagari di kanagarian pacung taba, banyak diantara warganya yang tidak memahami mengenai tanaman bahan herbal untuk atasi infertile serta banyak pula persepsi yang salah mengenai hal tersebut, faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat yang salah ini karena kurangnya pendidikan yang dicapai masyarakat tersebut, kurangnya minat beberapa masyarakat untuk menanyakan hal tersebut ke Imem kampung atau kepada orang yang mengerti masalah pengobatan infertil. Sebagai Wali nagari di kanagarian pacung taba, tersebut ingin membuat program pengajian yang didalamnya bukan hanya masalah pengajian tetapi dalam hal penafsiran ayat demi ayat AlQur'an, agar masyarakat tidak keliru dalam memahami maksud dari ayat demi ayat tersebut.

Hal serupa juga disampaikan oleh masyarakat kanagaria Pulusuik, menurut pemahamannya bahwa tanaman herbal masih cukup banyak didaerah /kecamatan kab lengayang sumatera barat. Untuk memanfaatkan sebagai bahan minuman yang berkhasiat untuk mengatasi infertile. Di suatu desa masyarakat yang menanam tanaman herbal tradisional untuk mengatasi berbagai macam keluhan, dan Masyarakatpun mempercayai bahwa khasiat doa dan berikhtiar, yaitu usaha untuk mendapatkan anak adalah kuasa tuhan. Dan melarang masyarakat melakukan mistis, sihir, dsb. Dalam melakukan kegiatan usaha dan penyajian bahan obat yang jauh dari kesyirikan yang dapat merusak akidah, karena sesuai dengan praktik yang dilihatnya di Desa ini, bahwa pasangan yang menikah dalam meracik tanaman herbal tidak boleh menggunakan mistis, sihir, dsb, Menurutny tanaman herbal yang sesuai dengan aturan dan syari'at itu diperbolehkan. Dan masyarakat tersebut juga pernah melihat tetangganya yang baru-baru ini di meracik tanaman herbal disebabkan infertile. dan menurut yang dilihatnya serta diperhatikannya bahwa pasangan yang menikah tidak meracik ramuan tanaman herbal dengan mistis, sihir, dsb. Setelah ditanyakan langsung ke pasangan suami istri, alasannya karena ramuan dengan mistis adalah menyalahi dari tuntunan syari'at Islam. Salah satu faktor yang membuat keputusan seperti ini karena pasangan suami istri tersebut tidak ingin menjadi omongan orang Desa dan takut dengan ancaman api neraka.

Sesuai dengan hasil angket dan wawancara yang penulis lakukan di tiga kelurahan yakni, kanagarian Muara Aie, kanagarian Pacung Taba dan kanagarian Pulusuik bahwa masih banyak masyarakat awam yang meracik ramuan herbal tradisional. Karena itu sesuai dengan tahapan tahapan, aturan aturan dan tuntunan syariat islam dan tidak menyalahi prinsip prinsip pengotaban dalam islam. Dan suami istri yang meramu tanaman herbal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor ekonomi, Masyarakat ekonomi lemah dan jauh dari keramaian dan berada di pelosok desa, sehingga untuk mencapai kota membutuhkan cukup waktu yang lama dan dana yang banyak. Dari pasangan yang bertujuan untuk pengobatan atasi infertile dengan tenaga medis banyak yang mengurungkan niatnya untuk berobat dengan dokter. factor social dan budaya, Masyarakat yang mayoritas petani yang bekerja pagi hingga petang mengurungkan niatnya untuk melakukan pengobatan

dikarenakan kesibukannya. Dalam budaya, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat menjaga melindungi warga dan masyarakat dengan hal hal baik itu berupa pengobatan atasi infertile atau memberikan pengetahuan ramuan yang baik untuk dapat dikonsumsi bagi pasangan tersebut. dan factor pendidikan, Dalam hal mengenali tanaman herbal yang baik untuk dikonsumsi dikarenakan kurang pengetahuannya dan pendidikan masyarakat setempat. Tetapi ada juga sebagian dari masyarakat yang memahami ramuan tanaman herbal disebabkan infertil tersebut, adapun orang yang memahami masalah ini, yakni orang-orang yang memang mempunyai pendidikan yang tinggi dan pengetahuan yang cukup luas, seperti Wali Nagari Desa, Imam Desa dan masyarakat yang berpendidikan.

2. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sebab Musabab Mendapatkan Keturunan*

Kesukaran pasangan suami istri yang belum mendapatkan keturunan. Dalam q.s Maryam, nabi zakaria memohon kepada allah agar diberikan petunjuk, agar ia dapat dikaruniai anak. Nabi zakaria mempertanyakan kondisinya akan anak sedang ia tua. Maka allah katakana pada ayat sebelumnya yaitu hal itu mudah bagiku. dan sesungguhnya telah Aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu (di waktu itu) belum ada sama sekali". Berkanaan dengan kisah nabi zakaria yaitu Tidak Semua Hukum Ada 'Illat-nya. Karenanya, tidak semua hukum syariat itu bergantung pada sebuah 'Illah. Ada beberapa hukum, bahwa banyak sekali yang disyariatkan oleh Allah untuk orang muslim ini tanpa ada sebab dan kenapanya.

Contoh yang paling populer ialah hukum wajibnya sholat 5 waktu. Kenapa sholat 5 waktu wajib? Ya jawabannya tidak ada kenapa-nya, semua itu karena Allah swt yang memang menghendaki itu wajib dan setiap muslim punya beban untuk menunaikannya. Ini yang disebut dengan istilah *Al-Hukm Al-Ta'abbudi*, hukum ritual yang memang tidak ada kenapa-nya, dan tidak bisa dijelaskan kenapa. Jawabannya yang tepat ialah, karena Allah swt menghendaki itu!

Ada lagi hukum air kencing bayi yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Syariat ini membedakan antara bayi laki dan bayi perempuan, kalau bayi laki-laki, cara mensucikannya cukup dengan dipercikkan saja, tanpa dicuci. Berbeda dengan air kencing bayi perempuan, itu harus dicuci dan harus dihilangkan sifatnya.

يُغَسَّلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرْشُ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ قَالَ النَّبِيُّ

"Nabi SAW bersabda" Air kencing bayi perempuan harus dicuci sedangkan air kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan air saja". (HR. Abu Daud An-Nasai dan Al-Hakim)

Kenapa dibedakan, padahal sama-sama air kencing bayi? Jawabannya ya tidak kenapa-kenapa! Itu karena syariat ini memang membedakannya, dan bagi muslim diharuskan taat dengan apa yang sudah ditetapkan oleh syariah.

Para ahli fiqih ijma` berpendapat ke arah bahwa hukum berobat asalnya mubah (Al-Zuhaili, 1985), hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW: Dari Abu Darda' Radhiyaallahu Anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan setiap penyakit dengan obatnya, dan menjadikan setiap

penyakit pasti ada obatnya, maka berobatlah kalian, dan janganlah kalian berobat dengan yang haram.” (Muslim, Al Hafidz Abil Husain, Shohih Muslim).

Dalam hadis ini dapat ditemukan karenanya setiap penyakit ada obatnya dan illah sebabnya yaitu berobatlah dan janganlah kalian berobat dengan yang haram. Ulama dalam hal ini berpendapat bahwa larangan tersebut bukan karena semata-mata "berobat dengan yang haram". 'Illat larangannya bukan karena berobat dengan yang haram saja, akan tetapi 'illat larangannya tersebut ialah karena berobat dengan yang haram itu bisa mengganggu dan merusak jiwa atau dapat membunuh jiwa dan hal itu melanggar dari tujuan syariah yaitu memelihara jiwa.

Jadi segala sesuatu yang bisa merusak atau membunuh jiwa ketika melakukan pengobatan infertile yang menjadi 'illat larangannya. Bisa jadi karena konsumsi obat berlebihan, dan sebagainya. Dengan kesimpulan tersebut, maka dilarang pengobatan infertile dalam konsumsi obat yang berlebihan ketika ia sedang berobat, karena itu bisa merusak atau membunuh jiwa. Jadi "*Al-hukmu Yaduuru Ma'a Al-'illati Wujudan wa 'Adaman*", keberadaan hukum itu berkuat pada keberadaan "'illat" (sebab)-nya. Ada "'illat" ada hukum, tak ada "'illat" tak ada hukum.

Masyarakat dibolehkan memilih satu dari dua konsep infertile, yang pertama apakah masyarakat menjadikan infertile itu bukan sebuah penyakit. Namun itu adalah ketentuan dari Allah Swt, maka tidak apa dan sah sah saja, karena hal itu berdasarkan ketentuan nash dari al quran surat Maryam ayat ke 09 yang mengatakan Nabi zakaria mempertanyakan kondisinya akan anak sedang ia tua. Maka allah katakan yaitu hal itu mudah bagiku. dan sesungguhnya telah Aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu (di waktu itu) belum ada sama sekali". Ini mengindikasikan bahwa tidak semua hukum syariat itu bergantung pada sebuah 'Illah.

Adapun masyarakat yang menjadikan infertile sebuah penyakit, maka boleh untuk melakukan pengobatan. Hal itu didasarkan pada nash hadis yang menyatakan Sesungguhnya Allah telah menurunkan setiap penyakit dengan obatnya, dan menjadikan setiap penyakit pasti ada obatnya. Yang menjadikan illah dari sebuah pengobatan yaitu tidak boleh berobat dengan yang haram, dan ini termasuk pada illat Mustanbathah. illat Mustanbathah adalah, 'illat yang tidak tersebut dalam nash syariah namun, keberadaannya bisa disimpulkan dari redaksi nash syariah itu. Karena nash syariah-nya sangat menjurus ke arah itu.

3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengobatan Infertile dengan Tenaga Medis

Pada dasarnya islam tidak melarang pengobatan infertilitas, yang tidak mengandung kemudorotan dan mendatangkan kemaslahatan dan sesuai dengan prinsip islam. Prinsip-Prinsip Pengobatan dalam Al-Qur'an Beberapa prinsip pengobatan menurut standar Islam (Murtadlo, 2005), yakni:

Pertama, Tidak berobat dengan zat yang diharamkan, Nabi Muhammad saw. bersabda:

إن الله لم يجعل الشفاء لكم فيما حرم عليكم

Allah tidak menjadikan penyembuhanmu dengan apa yang diharamkan atas kamu (HR. Ibnu Majah). Prinsip ini menunjukkan bahwa berobat dengan menggunakan zat-zat yang diharamkan sementara kondisinya tidak benar-benar darurat, maka penggunaan zat tersebut diharamkan.

Kedua, Berobat kepada ahlinya (ilmiah), yaitu prinsip ini menunjukkan bahwa pengobatan yang dilakukan harus ilmiah. Ketiga, Tidak menggunakan mantra (sihir). Tiga prinsip inilah yang harus ditransformasikan kepada masyarakat secara umum.

Pengobatan infertilitas yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan adalah suatu kemaslahatan. Menurut Imam Malik bahwa *maslahat* adalah kebaikan yang tidak ada pembatalannya dari *nash* dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh *nash* akan tetapi *maslahat mursalah* ini tidak boleh bertentangan dengan *nash* sebagai sumber pokok.

Teori *maslahat mursalah* menurut imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh imam Syatibi dalam kitab *al'tisham* adalah suatu *maslahat* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syarak, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder) (al-Syatibi, 1975).

Pengobatan infertilitas bertujuan untuk mendapatkan keturunan, menjaga agama dan menjaga harta. Dan pengobatan ini mengandung unsur kimia dan jelas melanggar dari tujuan syariat, yaitu mendatangkan kemudorhotan bagi jiwa (badan).

Rasulullah menganjurkan kepada ummatnya untuk mengkonsumsi dengan menggunakan bahan-bahan yang bermanfaat, seperti *habbatussauda'* (jinten hitam), kurma 'ajwah, madu, susu sapi, jamur/cendawan, dan selainnya (Muflih, 1999). *Habbatussauda'* untuk meningkatkan hormon pada pasangan suami istri, sebagaimana sabda beliau, "Sesungguhnya *habbatus sauda'* ini adalah obat dari segala macam penyakit kecuali *saam*." Aku bertanya; "Apakah *saam* itu?" beliau menjawab: "Kematian." (HR. Bukhari).

Salah satu manfaat *Habbatussauda'*, yaitu meningkatkan Bioaktivitas Hormon. Hormon adalah zat aktif yang dihasilkan oleh kelenjar endoktrin, yang masuk dalam peredaran darah. Salah satu kandungan *habbatussauda'* adalah sterol yang berfungsi sintesa dan bioaktivitas hormon.

Imam Ghazali menggunakan kaidah *maqosidu syari'ah*, dengan tujuan kebaikan, serta tidak menyalahi konsep menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga kehormatan dan menjaga harta. Jika suatu pengobatan infertilitas menyalahi salah satu konsep dalam *maqosidusyari'ah*, seperti merusak jiwa, maka pengobatan tersebut tidak diperbolehkan untuk kemaslahatan ummat. Namun ada alternatif untuk melakukan pengobatan herbal melalui *habbatussauda'* yang dianjurkan oleh rasul. Inilah *maslahat* Imam Ghazali bisa dilihat dari segi dibenarkan oleh *syara'*, yaitu melalui hadis nabi.

Maslahat dari hadis nabi ini pula, tidak dapat dibenarkan oleh *syara'*, seperti yang dikemukakan oleh ghazali, yaitu *maslahat* yang dibatalkan oleh *syara'* (al-Ghazali, 1997). Jika pengobatan *habbatussauda'* itu tidak dapatkan manfaat yang

cukup. Maka pengobatan infertilitas menjadi alternatif untuk mendapatkan keturunan. Atau ada alternatif yang ketiga dalam pandangan Imam Ghazali, yaitu masalah yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara'. Pengobatan habbatusyaudah dan pengobatan infertilitis dapat dijadikan pengobatan atau tidak dapat.

Sikap memilih pengobatan infertilitas atau pengobatan habbatusyaudah, tidak boleh dinilai sebagai hal yang buruk. Seseorang yang ingin memiliki anak, namun belum dikaruni anak diperbolehkan dengan pengobatan infertilitas dan pengobatan habbatusyaudah, atau tidak menggunakan kedua pengobatan tersebut. Hal itupun terkandung di dalamnya ada kemaslahatan.

Pengobatan infertilitas ada baiknya dan ada buruknya. Dan pengobatan habbatusyaudah ada baiknya dan ada buruknya. Jika pengobatan infertilitas dipilih sebagai tujuan untuk mempermudah mendatangkan anak, maka hal yang harus diperhatikan, yaitu dengan konsultasi dengan dokter, mengenai ketentuan dan kadar obat dan hal hal yang berkaitan dengan pengobatan serta melakukan gaya hidup dan program kehamilan secara alami.

Kehati-hatian imam malik menggunakan *Maslahah mursalah* untuk membuat hukum adalah benar-benar masalah secara nyata bukan dugaan (Syukur, 1990). Hasil pengobatan infertilitas dalam tingkat keberhasilan program kehamilan dan mendapatkan anak, dengan praktek dan eksperimen (pengujian dalam hal ilmu dan pengetahuan).

Eksperimen (pengujian dalam hal ilmu dan pengetahuan), tentang pengobatan infertilitas, yaitu berupa; Spesies oksigen reaktif (ROS) dihasilkan oleh spermatozoa memainkan peran penting dalam proses fisiologis normal seperti kapasitasi sperma, reaksi akrosom, fusi oosit, dan stabilisasi kapsul mitokondria. Kapasitasi yaitu, proses yang terjadi dalam sistem reproduksi wanita di mana sperma mampu menembus sel telur. Didalam proses ini, kadar kalsium intraseluler, ROS (*Reactive oxygen species*), dan aktivitas enzim tirosin kinase meningkat. Hal ini menyebabkan peningkatan siklik adenosin monofosfat (cAMP), yang menyebabkan over-aktivasi sperma bersama dengan motilitasnya yang lebih tinggi. Hanya sperma yang telah melalui proses kapasitasi yang mampu melakukan reaksi akrosom. Semua proses ini menghasilkan kemampuan sperma untuk membuahi telur (Al-Sanafi dkk, 2006).

Kapasitasi sperma, adalah salah satu pengobatan yang dapat mengatasi infertilitas pada suami. Sperma yang banyak di dalam testis dan dengan teknologi injeksi sperma, yaitu memasukkan hormon kedalam sperma. Pengobatan infertilitas ini mengandung banyak kemaslahatan bagi ummat, yaitu pertama masalah yang didapat, yaitu keturunan. Anak yang didambakan bagi setiap pasangan. Anak yang didik dengan kebaikan, ilmu dan agama, maka ia akan kuat dalam menghadapi dunia dan selalu berdoa dan beribadah dan kelak menjadi anak yang shalih seperti anak anaknya ibrahim. Jika ditanamkan nilai kebaikan kepada anak, niscaya ia akan selalu membantu dan menolong sesama. Anak pula yang dapat mewarisi harta peninggalan kedua orang tuanya.

SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan menjadi 3 kesimpulan yaitu; Pertama, persepsi masyarakat mengenai penentuan pengobatan infertilitas di kec. bayang utara, kab pesisir selatan, sumatera barat. Masyarakat kecamatan bayang utara menggunakan pengobatan tradisional untuk atasi infertilitas dan hanya sedikit sekali pasangan yang menggunakan tenaga medis untuk melakukan pengobatan infertile. Kedua, tinjauan hukum islam tentang sebab musabab mendapatkan keturunan. Tidak ada illahnya mendapatkan keturunan dan itu merupakan ketentuan dari Allah swt, sebagaimana dari kisah nabi zakariya dalam surat Maryam ayat 09. Dan illah mendapatkan keturunan yaitu melakukan pengobatan infertile, sebagaimana dalam hadis nabi yang menjelaskan Sesungguhnya Allah telah menurunkan setiap penyakit dengan obatnya, dan menjadikan setiap penyakit pasti ada obatnya. Yang menjadikan illah dari sebuah pengobatan yaitu tidak boleh berobat dengan yang haram, dan Ini termasuk pada illat Mustanbathah. Ketiga, tinjauan hukum islam tentang pengobatan infertile dengan tenaga medis adalah dengan menggunakan teori masalah dan maqashid al-syari'ah. Pengobatan infertilitas pada dasarnya diperbolehkan yang sesuai dengan prinsip prinsip pengobatan islam yaitu, Tidak berobat dengan zat yang diharamkan, Berobat kepada ahlinya (ilmiah), Tidak menggunakan mantra (sahir).

DAFTAR RUJUKAN

- Abu Ishak al-Syatibi, *Al-Itisham*, Jilid II (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975), h. 39
- Aiman bin Abdul Fattah, "Al-Syifa' min Wahyi Khatami al- Ambiya", diterjemahkan oleh Hawin Murtadlo dengan judul Keajaiban Thibbun Nabawi: Bukti Ilmiah dan Rahasia Kesembuhan dalam Pengobatan Nabawi (Solo: al-Qawam, 2005), h. 123-124.
- Al- Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh al- Islami wa Adillatuhi*, (Beirut, Daar Al-Fikr, 1985).
- Al-Sanafi A, Bahaadeen E, Marbeen M, M. M. (2006).
- Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh & Usul Fiqh* (Cet. I; Surabaya: Bina Amin, 1990), h.199
- Data Angket mengenai Persepsi Masyarakat tentang kesukaran pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan
- Departemen agama republik Indonesia. (1989). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Toha Putra. Semarang.
- HR. Abu Daud An-Nasai dan Al-Hakim.
- HR. Muslim 4084
- Ibn Muflih, Abdullah ibn Muhammad, *al-Adab asy-Syar'iyah*, (Beirut, Muassasah Arrisalah, 1999)
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah "Kitab al-Manasik"*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th. hadis 3511
- Imam al-Bukhari, Shahih al Bukhari (Mesir: Maktabah Fayyadh bi al Manshurah,

- 1422/2001), HADIST BUKHARI NO - 5255
- Majmu`ah minal Ulama, Majalah al Majma' al-Fiqh al-Islami (Saudi Arabia, 2013).
- Muhammad al-Gazali, *Al-Mustasfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar (Baerut/Libanon: Al-Risalah, 1997 M./1418 H.) h.414-416
- Muhammad Syafroodin. (2011). *Hidup Sehat Ala Rasulullah saw Jasmani dan Ruhani*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Muslim, Al Hafidz Abil Husain, Shohih Muslim, (Saudi Arabia, Bait Al-Afkar, 1998)
- Syarhu An-Nawawi Lil-Muslim 14/62
- UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
- Wawancara dengan Bapak Abu Bakar, Geucik Desa Muara Aie, pada tanggal 16 Agustus 2019.
- Wawancara dengan Bapak Ahmad Wali Nagari Desa Puluk puluik, pada tanggal 22 Agustus 2019.
- Wawancara dengan Ibu Ati, Masyarakat Muara Aie, pada tanggal 16 Agustus 2019.
- Wawancara dengan Ibu Haslinda, Masyarakat Desa Pacung Taba, pada tanggal 22 Agustus 2019.
- Wawancara dengan Ibu Kartini, Wanita Karier di Desa Pacung Taba, pada tanggal 22 Agustus 2019.
- Wawancara dengan Ibu Sutarnni, Wanita Karier di Desa Muara Aie, pada tanggal 16 Agustus 2019.
- Wawancara dengan Imem Kampung di Desa Muara Aie, pada tanggal 16 Agustus 2019.
- Wawancara dengan Kepala Kampung di Desa Muara Aie, pada tanggal 16 Agustus 2019.
- Wawancara dr. Abdullah Wali Nasution di Ruang Praktek, di Jalan Khatib Sulaiman, Padang, Sumatera Barat.